



DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962

RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 31 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL - HAFIDZ " Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/PAUD-ALHZ/II /2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 421.1/64.Peg /2015 Tanggal 10 Pebruari 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD " AL - HAFIDZ " |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : RIADI, A.Md |
| 4. Alamat PAUD | : Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Danau Balai |
| 5. Kecamatan | : Rantau Selatan |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 17 Pebruari 2015

AL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI,

SALVINA, S.TP, M.Pd
PENATA
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan
4. Peringgal.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 20 Juli 2013

Nomor : 510 , -

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-HAFIDZ"

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD "AL-HAFIDZ"

Nomor : 510,-

-Pada hari ini, jam 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Sabtu, tanggal 20 (dua puluh) Juli 2013 (dua ribu tiga belas);-----
-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Tuan **RIADI**, lahir di Danau Balai, Tanggal 01 (satu) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, lingk. Kampung Baru, Desa/kelurahan Danau Balai, Kecamatan Rantau Selatan.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210020103810001;-----

2.-Nyonya **YUMILAWATI**, lahir di Danau Balai, Tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Danau Balai C, Desa/kelurahan Danau Balai, Kecamatan Rantau Selatan;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210025905940001.-----

3.-Nyonya **DEWI VIRONIKA**, lahir di N-3 Aek Nabara, Tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, lingk. Kampung Baru, Desa/kelurahan



- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU

